



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 268 /KP/2011

TENTANG

**SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN PEMBANTU DEKAN FAKULTAS DAN PEMBANTU  
KETUA UNIT PELAKSANA (UP) FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban proses pengangkatan Pembantu Dekan Fakultas dan Pembantu Ketua Unit Pelaksana (UP) Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman, dipandang perlu menetapkan syarat dan tata cara pelaksanaannya ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 ;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  7. Peraturan Mendiknas. RI. Nomor 67 Tahun 2008, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
  8. Peraturan Mendiknas. RI. Nomor 24 Tahun 2010, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ;
  9. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
  10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman.

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi Organisasi Senat Universitas Mulawarman yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2011.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN PEMBANTU DEKAN FAKULTAS DAN PEMBANTU KETUA UNIT PELAKSANA (UP) FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

#### **Pasal 1**

##### **Persyaratan Calon Pembantu Dekan**

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Dosen tetap pada Fakultas yang bersangkutan.
- (3) Berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S2) atau Spesialis 1 dan yang setara.
- (4) Serendah-rendahnya telah menduduki jabatan Fungsional Lektor.
- (5) Pada saat pengangkatan, berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun.
- (6) Tidak dalam status tugas belajar (penerima BPPS/beasiswa lainnya dari pemerintah).
- (7) Tidak sedang menjalani hukuman baik dari lembaga pendidikan ataupun non pendidikan.
- (8) Khusus bagi calon yang sedang memangku jabatan Struktural di luar/di dalam Fakultas, bila terpilih dan telah ditetapkan menjadi Pembantu Dekan, harus melepaskan jabatan sebelumnya.
- (9) Tidak sedang menjadi Pembantu Dekan selama dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (10) Apabila dosen tetap di Fakultas yang bersangkutan tidak ada yang memenuhi syarat jabatan Fungsional Lektor, maka persyaratan akan diturunkan satu tingkat menjadi jabatan Fungsional Asisten Ahli.

#### **Pasal 2**

##### **Pengajuan Bakal Calon Pembantu Dekan**

- (1) Dekan mengajukan paling sedikit 2 (dua) nama masing-masing bakal calon Pembantu Dekan, sebagaimana diatur dalam pasal 1.
- (2) Bakal calon Pembantu Dekan yang diajukan oleh Dekan, selanjutnya dibawa ke dalam rapat Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan senat.

#### **Pasal 3**

##### **Rapat Senat Fakultas**

- (1) Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Dekan selaku Ketua Senat dan dibantu oleh Sekretaris Senat.
- (2) Apabila Ketua Senat berhalangan hadir atau pada saat rapat senat sedang berlangsung karena suatu hal Ketua Senat harus meninggalkan rapat, maka rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Sekretaris Senat.
- (3) Ketua dan Sekretaris Senat merangkap sebagai anggota Senat Fakultas.
- (4) Rapat Senat memenuhi quorum dan sah bila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas, dengan menandatangani daftar hadir yang telah tersedia.
- (5) Apabila pada saat pembukaan rapat senat Fakultas, jumlah anggota Senat Fakultas yang hadir belum mencapai quorum, maka rapat Senat Fakultas ditunda selama 1 (satu) jam, manakala quorum masih belum juga tercapai setelah perpanjangan waktu 1 (satu) jam, maka rapat Senat Fakultas ditunda selama 2 (dua) jam.

- (4) Penjabat Pembantu Dekan yang telah meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan dan apabila kurang dari 2 (dua) tahun tidak dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

**Pasal 8**  
**Pembantu Ketua Unit Pelaksana (UP) Fakultas**

- (1) Persyaratan calon Pembantu Ketua Unit Pelaksana (UP) Fakultas:
  - a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b) Dosen tetap pada Universitas Mulawarman.
  - c) Berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S2) atau Spesialis 1 dan yang setara.
  - d) Serendah-rendahnya menduduki jabatan fungsional Lektor, akan tetapi apabila tidak ada yang memenuhi syarat Lektor dapat diturunkan satu tingkat menjadi jabatan fungsional Asisten Ahli.
  - e) Usia tidak melebihi 61 (enam puluh satu) tahun sejak diangkat menduduki jabatan sebagai Ketua Unit Pelaksana (UP) Fakultas.
  - f) Tidak dalam status tugas belajar (penerima BPPS/beasiswa lainnya dari pemerintah).
- (2) Pembantu Ketua Unit Pelaksana (UP) Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Pembantu Ketua Unit Pelaksana (UP) Fakultas bertanggung jawab kepada Ketua Unit Pelaksana (UP) Fakultas.

**Pasal 9**  
**Pergantian Antar Waktu Masa Jabatan Pembantu Ketua Unit Pelaksana (UP) Fakultas**

- (1) Pergantian antar waktu dapat dilakukan apabila terjadi pemberhentian Pembantu Ketua Unit Pelaksana (UP) Fakultas sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pergantian antar waktu dilakukan dengan mengangkat langsung penjabat Pembantu Ketua Unit Pelaksana (UP) Fakultas oleh Rektor atas usul Ketua Unit Pelaksana (UP) Fakultas.
- (3) Pengangkatan Penjabat Pembantu Ketua Unit Pelaksana (UP) Fakultas dilakukan dengan menunjuk salah seorang dosen yang memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1.
- (4) Penjabat Pembantu Ketua Unit Pelaksana (UP) Fakultas yang telah meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan dan apabila kurang dari 2 (dua) tahun tidak dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

**Pasal 10**  
**Berita Acara Hasil Rapat Senat Fakultas**

- (1) Hasil pertimbangan Senat Fakultas terhadap Calon Pembantu Dekan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Sebelum Rapat Senat Fakultas ditutup, Sekretaris Senat Fakultas membacakan Berita Acara Hasil Pertimbangan Senat terhadap Calon Pembantu Dekan dan menawarkan kepada segenap anggota senat peserta rapat Senat Fakultas, apakah Berita Acara tersebut dapat disetujui, bila disetujui, maka Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas.
- (3) Apabila Berita Acara tersebut sudah disetujui dan keputusan yang diambil sudah dianggap sah, maka Pimpinan Rapat Senat Fakultas menyatakan Rapat Senat ditutup.
- (4) Berita Acara hasil Pertimbangan Senat terhadap para Calon Pembantu Dekan disampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah rapat Senat Fakultas dilaksanakan.
- (5) Rektor menetapkan masing-masing Pembantu Dekan terpilih dengan mengangkat salah seorang dari 2 (dua) nama yang telah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas.

- (6) Apabila setelah 2 (dua) jam pada saat pembukaan quorum belum tercapai, maka rapat Senat Fakultas ditunda selama 1 (satu) jam, manakala quorum masih juga belum tercapai setelah 1 (satu) jam, maka rapat Senat Fakultas dapat dilanjutkan dan keputusan yang diambil dalam rapat Senat Fakultas dianggap sah.

#### **Pasal 4** **Pertimbangan Senat Fakultas**

- (1) Pemberian pertimbangan calon Pembantu Dekan dilakukan melalui rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugasnya berakhir.
- (2) Pemberian pertimbangan terhadap Calon Pembantu Dekan dilaksanakan oleh anggota Senat Fakultas dengan cara musyawarah atau pemberian suara melalui Rapat Senat tertutup.
- (3) Apabila calon Pembantu Dekan yang diajukan hanya 2 (dua) orang, maka pemberian pertimbangan dilakukan secara lisan atau dengan cara musyawarah, tetapi apabila calon Pembantu Dekan yang diajukan lebih dari 2 (dua) orang maka pemberian pertimbangan dilakukan dengan pemberian suara dan hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Dekan untuk diusulkan kepada Rektor.
- (4) Anggota Senat Fakultas yang ditetapkan sebagai Calon Pembantu Dekan tidak kehilangan hak suara untuk memberikan pertimbangan.
- (5) Setiap anggota Senat Fakultas hanya memiliki 1 (satu) hak suara untuk menentukan 2 (dua) nama masing-masing Calon Pembantu Dekan, jika Calon Pembantu Dekan lebih dari 2 (dua) orang.
- (6) Hasil pertimbangan senat terhadap 2 (dua) nama masing-masing Calon Pembantu Dekan disahkan dalam rapat Senat Fakultas, kemudian disampaikan kepada Rektor melalui Dekan.
- (7) Apabila Calon Pembantu Dekan hanya 1 (satu) orang maka pertimbangan senat dilakukan dengan cara aklamasi.

#### **Pasal 5** **Pengangkatan/Penetapan Pembantu Dekan**

- (1) Pengangkatan/penetapan Pembantu Dekan Fakultas dilakukan setelah melalui pertimbangan Senat Fakultas yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil pertimbangan Senat Fakultas tidak sepenuhnya mengikat sebagai dasar penetapan oleh Rektor.

#### **Pasal 6** **Masa Jabatan Pembantu Dekan**

- (1) Masa jabatan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.

#### **Pasal 7** **Pergantian Antar Waktu Masa Jabatan Pembantu Dekan**

- (1) Pergantian antar waktu dapat dilakukan apabila terjadi pemberhentian Pembantu Dekan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pergantian antar waktu dilakukan oleh Rektor atas usul Dekan dengan mengangkat langsung penjabat Pembantu Dekan.
- (3) Pengangkatan Penjabat Pembantu Dekan dilakukan dengan mengangkat salah seorang dosen fakultas yang memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam pasal 1.

- (6) Apabila calon Pembantu Dekan hanya 1 (satu) orang dan telah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas dengan cara aklamasi, maka Rektor langsung mengangkat yang bersangkutan sebagai Pembantu Dekan.

**Pasal 11**  
**Ketentuan Peralihan**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 141/KP/2007 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pencalonan Pembantu Dekan Fakultas dan Pembantu Ketua Unit Pelaksana (UP) Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini.

**Pasal 12**  
**Penutup**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 10 Januari 2011

*nk* Rektor/ Ketua Senat,



**Prof. H. Zamruddin Hasid, SE.,SU**  
**NIP.19550410 198301 1 001**

**Salinan disampaikan kepada Yth :**

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Kemendiknas RI. di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Kemendiknas RI di Jakarta;
4. Dekan Fakultas di Lingkungan Unmul ;
5. Ketua Lembaga di lingkungan Unmul ;
6. Ketua Up. Fakultas di lingkungan Unmul ;
7. Arsip.